

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan alam terbesar di dunia, tidak hanya dengan sumber daya alam diperbaharunya begitu pula dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharunya. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai lahan yang menjanjikan bagi para investor asing maupun lokal dalam kesuksesan aktivitas perekonomian. Salah satu kekayaan alam Indonesia yang menjanjikan adalah kandungan nikel yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku, hingga Irian. Menurut *U.S Geological Survey* yang dikutip dalam Maulia (Nickel surplus seen widening in 2023 as Indonesian output soars, 2023) bahwa pada 2022 produksi tambang nikel Indonesia mencapai kurang lebih 1,6 juta ton atau yang diperkirakan hampir setengah dari total hasil tambang nikel global yaitu sebesar 3,3 juta ton. Produksi nikel terus meningkat secara konsisten hingga tahun 2023 dan diyakini mampu mencapai target yang lebih tinggi lagi pada 2024. Dikarenakan adanya kebijakan ini, banyak tambang dan *smelter* terus berinvestasi di Indonesia dan akan menambah peluang meningkatnya produksi nikel. Salah satu wilayah dengan kandungan nikel terbanyak sekaligus yang menjadi lokasi perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia adalah Kepulauan Halmahera di Provinsi Maluku Utara.



Melihat peradaban yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, semakin banyak wacana kemajuan teknologi salah satunya adalah energi listrik. Menurut Widiyanto dalam (Indonesia Kaya, 2022) diperkirakan

sekitar 10-20 tahun ke depan kendaraan listrik akan menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil seperti yang banyak dipakai pada masa kini, yang mana nikel menjadi salah satu bahan utama dari baterai lithium yaitu bahan bakar dari kendaraan listrik.. Kendaraan listrik dianggap menjadi solusi dari keresahan masyarakat dunia akan isu perubahan iklim, kendaraan listrik diklaim menjadi sebuah solusi energi hijau yang lebih bersih dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Pemerintah Indonesia, menunjukkan komitmennya terhadap pencapaian pilar ke-7 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu Energi Bersih dan Terjangkau melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang mengatur tentang implementasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Perpres ini dikatakan juga menjadi sebuah strategi dalam upaya ketahanan energi nasional (Adittyta, 2024). Dengan adanya Perpres tersebut, permintaan akan suplai kendaraan listrik dan bahan bakarnya (baterai) semakin meningkat. Dapat dilihat bahwa kebijakan atau regulasi terkait sistem energi di Indonesia mengacu pada *Paris Agreement* (Zahira & Fadillah, 2022) yang menargetkan pengurangan emisi karbon hingga nol atau yang biasa disebut sebagai *Net-Zero Emissions* (NZE) dan kendaraan listrik dianggap menjadi salah satu solusi dalam mencapai program transisi energi tersebut.

Salah satu perusahaan tambang luar yang melihat ini sebagai peluang emas adalah PT. Strand Minerals milik Singapura. Menurut Konopka, Szamalek, & Zelinicki (2022) PT. Strand Minerals pertama kali menemukan kekayaan alam nikel andung di Kepulauan Halmahera pada tahun 1995 dan menurut AusIMM Konopka, Szamalek, & Zglinicki (Ni-Co Bearing Laterites from Halmahera



Island (Indonesia), 2022) pertama kali dilakukan pengeboran pada tahun 1996 oleh PT. Strand Minerals. Seperti yang dilansir dari situs resmi Eramet, pada tahun 1998 PT. Strand Minerals menandatangani kontrak dengan Pemerintah Indonesia, tidak lama setelahnya berdirilah PT. Weda Bay Nickel dan studi kelayakan awal dilaksanakan (Eramet, 2020). Pada 2006, setelah proyek ini sempat mandek Eramet SA melihatnya sebagai sebuah peluang emas dan memutuskan untuk melibatkan diri pada proyek dengan membeli PT. Weda Bay Nickel. Hingga saat ini diyakini bahwa saham PT Weda Bay Nickel sebesar 90% dipegang oleh Strand Mineralindo Pte Ltd dan 10% dipegang oleh PT. Aneka Tambang Tbk. Sedangkan pemegang saham dari Strand sebesar 43% dipegang oleh Eramet SA mengingat pada 2006 Eramet membeli proyek tersebut dan kemudian 57% saham Strand dipegang oleh Tsingshan yaitu sebuah perusahaan asal Tiongkok (Djamhari, et al., 2024).

Menurut Data Geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Halmahera yang dilansir dalam salah satu artikel di situs berita lingkungan Mongabay yang berjudul Ketika Tambang Nikel ‘Kuasai’ Hutan Halmahera Tengah bahwa izin konsesi PT. Weda Bay Nickel menjadi yang terluas di antara industri nikel di Halmahera yaitu kurang lebih 45.065 hektar yang terletak di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah (Belseran, 2022). Sedangkan menurut Risnawati (2022) PT. Weda Bay Nickel “memanfaatkan” lahan seluas 54.487 hektar di Halmahera, diyakini bahwa sekitar 53.250 hektarnya masuk ke dalam kawasan perhutanan dan 46,8% nya atau sekitar 24.921 hektar total kawasan hutan yang

merupakan kawasan hutan lindung. Dapat dilihat bahwa hampir dari total kawasan yang dimanfaatkan oleh PT. Weda Bay Nickel



merupakan kawasan hutan yang sebenarnya dilindungi secara hukum oleh pemerintah. Selain kaya akan kandungan mineral terkhususnya nikel, hutan Halmahera juga menjadi rumah bagi sejumlah masyarakat adat yang telah mendiami wilayah tersebut ratusan tahun lamanya. Salah satunya adalah Hongana Manyawa yang juga dikenal sebagai Togutil ataupun Tobelo Dalam yang mendapatkan julukan sebagai penjaga hutan.

Hongana Manyawa mendapatkan julukan sebagai sang penjaga hutan bukanlah tanpa alasan, Hongana Manyawa merupakan satu dari komunitas penduduk asli yang masih sangat tradisional dan hidupnya bergantung serta sangat lekat dengan lingkungan alamnya. Para leluhur mereka memberi pesan turun-temurun bahwa hutan tidak boleh dimusnahkan karena mengandung sejumlah manfaat bagi kehidupan manusia dan di sisi lain mereka percaya bahwa hutan merupakan sebuah entitas yang serupa dengan manusia; keduanya memiliki jiwa (Asteria, Brotosusilo, Soedrajad, & Nugraha, 2021) sehingga hutan apabila terus hidup akan menjiwai kehidupan manusia dan ketika hutan musnah akan berdampak pula pada keberlangsungan manusia. Para Hongana Manyawa juga memegang teguh pada prinsip pemanfaatan kekayaan alam namun tidak dengan mengeksploitasinya demi kepuasan dan keuntungan manusia semata, keseimbangan ekosistem harus tetap terjaga dengan inilah cara Hongana Manyawa mencegah terjadinya perubahan iklim.



Kehadiran sejumlah industri pertambangan dan pengolahan hasil tambang di seluruh penjuru Kepulauan Halmahera tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan juga keberlangsungan kehidupan makhluk

hidup di dalamnya, termasuk lah berbagai kelompok masyarakat adat yang mendiami berbagai wilayah Kepulauan Halmahera. Hingga kini, terdapat hal-hal yang mutlak terjadi pada aktivitas pertambangan seperti tindakan perusakan, janji manis revitalisasi lingkungan akibat dampak dari perusakan lingkungan tersebut, dan tentunya usaha-usaha ini dilakukan demi keuntungan pihak tertentu. Sederhananya, industri pertambangan dan pengolahan hasil tambang membutuhkan lahan yang tidak sedikit untuk menjalankan proyeknya, akibatnya berhektar-hektar lahan hijau yang asri harus rela dibabat habis demi puluhan cerobong asap yang bekerja di tiap jam dan harinya. Lahan hijau yang dibabat merupakan rumah bagi berbagai flora dan fauna hingga masyarakat adat yang telah mendiami lahan tersebut turun-temurun selama ratusan tahun lamanya.

Masyarakat adat kehilangan kemandirian ekonominya yang tadinya mampu memanfaatkan kekayaan alam dengan berkebun dan bertani sudah tiada harapan lagi karena lahan yang sudah lamanya mereka manfaatkan kini dikelilingi konsesi tambang. Selain lahan yang kian tergerus, industri pertambangan dan pengolahan hasil tambang khususnya dalam konteks pada penelitian ini adalah industri nikel memberikan perubahan signifikan pada kondisi udara, air, hingga tanah di wilayah pengoperasiannya. Sejumlah penelitian yang mendatangi langsung penduduk Kepulauan Halmahera mendapati keluhan-keluhan seperti debu dan polusi sangat meningkat di musim kemarau dan sangat mengganggu aktivitas bahkan bernafas sekalipun, sedangkan di musim hujan tanah menjadi becek penuh lumpur hingga

keluhan-keluhan tersebut adalah reaksi dari dampak negatif perusakan an yang disebabkan oleh puluhan industri tambang dan pengolahan hasil



tambang di Kepulauan Halmahera. Walaupun dikatakan aktivitas pertambangan ini mendatangkan keuntungan yang cukup besar di tingkat lokal (daerah) hingga skala nasional tetapi keuntungan yang dirasakan bersifat eksklusif yaitu hanya dirasakan oleh segelintir pihak saja bahkan turut menggerus kehidupan masyarakat adat yang telah ratusan tahun lamanya menjadikan hutan Kepulauan Halmahera sebagai rumahnya.

PT. Weda Bay Nickel sama halnya dengan perusahaan-perusahaan tambang lainnya memiliki *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk penyaluran tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat hingga lingkungan setempat. Dilansir dari situs resmi PT. Weda Bay Nickel, CSR perusahaan ini berfokus pada 4 pilar yaitu pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi lokal (daerah) serta peningkatan infrastruktur (PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park, n.d.). Pelaksanaan CSR dari PT. Weda Bay Nickel umumnya dilaksanakan di bawah naungan PT. Indonesia Weda Industrial Park dan perjalanan CSR yang telah dilaksanakan banyak bekerja sama dengan pihak pemerintah setempat. Salah satunya yang juga dilansir dari situs resmi PT. IWIP bahwa pada akhir tahun 2023 lalu, PT. WBN dan PT. IWIP berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah untuk membangun infrastruktur air bersih yang direncanakan akan mensuplai air bersih sebesar 15.000 meter/hari untuk masyarakat sekitar

Namun, walaupun sejumlah pelaksanaan CSR-nya telah dilaksanakan masih merusak lingkungan yang tidak kecil dampaknya. Maka, penelitian ini berguna untuk melihat terdapat aspek lain yang terganggu akibat kerusakan lingkungan yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) dari masyarakat adat Hongana



Manyawa yang terganggu keberlangsungan hidupnya. Selain itu, penelitian ini juga menganggap penting prinsip kesetaraan dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara Masyarakat Adat Hongana Manyawa sebagai pihak yang terdampak dan PT. Weda Bay Nickel sebagai pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

## **1.2 BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH**

Penelitian ini berfokus pada bagaimana aktivitas pertambangan nikel oleh PT. Weda Bay Nickel menjadi salah satu penyebab dari kerusakan lingkungan di Kepulauan Halmahera yang kemudian akan dianalisis dalam studi kasus masyarakat adat Hongana Manyawa yang keberlangsungan hidupnya terpengaruhi oleh kerusakan lingkungan yang terjadi. Dengan demikian, penulis merumuskan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak aktivitas pertambangan internasional PT. Weda Bay Nickel terhadap kerusakan lingkungan Hongana Manyawa?
2. Bagaimana PT. Weda Bay Nickel menangani dampak dari kerusakan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat Hongana Manyawa?

## **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak aktivitas pertambangan internasional PT. Weda Bay Nickel terhadap kerusakan lingkungan Hongana Manyawa



2. Untuk mengetahui bagaimana PT. Weda Bay Nickel menangani dampak dari kerusakan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat Hongana Manyawa


Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana aktivitas perusahaan mempengaruhi keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup Hongana Manyawa dan bagaimana perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi bagi para mahasiswa khususnya pada studi Ilmu Hubungan Internasional dan studi serupa baik itu untuk penelitian dalam pengerjaan tugas kuliah maupun dalam melanjutkan studinya.



## 1.4 KERANGKA KONSEPTUAL

Bagan 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Penulis

Penelitian ini membedah variabel di dalamnya menggunakan tiga konsep, yaitu *Multi-National Company* (MNC), Masyarakat Adat, dan *Climate Justice*. Konsep MNC akan digunakan untuk menganalisis bagaimana aktivitas PT. Weda Bay Nickel menjadi salah satu aktor non-negara yang tergolong dalam MNC memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat adat. Kemudian konsep masyarakat adat akan digunakan untuk memahami siapa aktor yang terdampak pada studi kasus ini. Lalu *Climate Justice* akan menjadi ang menganalisis bagaimana ketidakadilan terhadap dampak perubahan rus dirasakan oleh masyarakat adat dan harus segera ditindaklanjuti



khususnya oleh PT. Weda Bay Nickel sebagai MNC melalui *Corporate Social Responsibility*-nya (CSR) maupun program lainnya.

#### 1.4.1. Multi-National Company (MNC)

*Multi-National Company* menjadi salah satu aktor yang berperan penting dalam dinamika global dan konsep mengenai aktor yang seringkali disingkat menjadi MNC ini terus berkembang dari masa ke masa, *Multi-National Corporations* juga menjadi nama lain dari MNC. MNC sejatinya merupakan salah satu aktor dalam lingkup perekonomian global, dikatakan dalam lingkungan global karena dirinya mampu membangun cabang di negara lain selain di negara asalnya yang tentunya akan mempengaruhi sirkulasi perekonomian global. Definisi dari MNC pun beragam, tetapi secara umum memiliki esensi yang serupa. Menurut Lazarus, *Multi-National Corporations* merupakan sebuah organisasi bisnis yang aktivitasnya terletak di lebih dari dua negara dan juga menjadi bentuk dari perwujudan konsep *Foreign Direct Investment* (Multinational Corporations, 2001). Kemudian, diperjelas pula bahwa sebuah perusahaan tidak dapat dikatakan sebagai sebuah MNC semata-mata karena perusahaan tersebut beroperasi di luar negeri ataupun hanya sebagai kontraktor bagi sebuah perusahaan asing lainnya, sehingga MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di luar negeri dan mengirimkan kemampuan teknologi, strategi-strategi tertentu, hingga mungkin tenaga kerjanya ke anak



perusahaannya yang berada di luar negeri (Shah, Yusaff, Hussain, & Hussain, 2012).

Dengan melihat segala kebutuhan agar dapat berkompetisi di kancan global berkembanglah sebuah strategi bagi MNC yaitu *Joint Venture*. *Joint Venture* adalah sebuah strategi aliansi yang terdiri dari dua atau lebih perusahaan yang tiap-tiap pihaknya tidak hanya berpartisipasi perihal modal (uang) namun juga dengan perihal yang berhubungan dengan pengalaman dan keterampilan pekerja. Strategi ini dianggap efektif dalam membantu tiap-tiap MNC dalam memenuhi kebutuhannya karena ketika menerapkan aliansi ini sebuah MNC dapat beraliansi dengan perusahaan lain yang dianggap mampu menambal kekurangannya dan MNC tersebut mampu “menyumbangkan” kelebihannya sehingga mampu bersinergi satu sama lain.

MNC khususnya yang bergerak di bidang ekstraktif tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan ketidakseimbangan pada ekosistem, salah satunya adalah menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan gangguan pada kehidupan masyarakat setempat. Upaya pemulihan terhadap alam yang telah digerus demi pencarian sumber daya alam dan upaya di aspek sosial menjadi bagian dari pertanggungjawaban bagi MNC. Becker-Ritterspach dkk melihat pertanggungjawaban MNC terhadap apa yang sudah disebabkan sudah seharusnya dilaksanakan apalagi jika dampaknya



membahayakan bagi kesehatan manusia (Becker-Rittterspach, Simbeck, & El Ebrashi, 2019). Selain itu, orang-orang kini sudah mulai sadar akan isu lingkungan sehingga apabila suatu perusahaan menjalankan komitmennya terhadap lingkungan dengan baik maka citra perusahaan dapat meningkat, sehingga mampu menjadi pesaing yang handal di pasar global (Becker-Rittterspach, Simbeck, & El Ebrashi, 2019). Hal ini sejalan dengan yang *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) sampaikan untuk meyakinkan para pelaku usaha dan negara bahwa penanganan perusahaan terhadap lingkungan akan menjadi sebuah peluang bagi pebisnis khususnya yang bergerak di bidang transisi energi (Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 2005). Kemudian, penanganan masalah lingkungan dan sosial maupun aspek lainnya yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sehingga, alih-alih terus beraktivitas hanya untuk memperoleh profit yang sebesar-besarnya, MNC diharapkan mampu menjadi pihak yang berperan penting dalam menangani permasalahan lingkungan dan sosial khususnya yang mereka sebabkan.

Walaupun demikian, hasil yang baik akan berasal dari kolaborasi yang baik pula. Diperlukan adanya sinergi yang baik antara pemerintah negara, pemerintah daerah setempat, perusahaan, hingga masyarakat lokal terkhususnya yang terdampak akibat



aktivitas pertambangan sebuah perusahaan dalam menyatukan ide yang saling memenuhi tujuan masing-masing. Dikarenakan akan terus ada siklus timbal balik yang terus terjadi berdampak pada konflik-konflik lokal akibat aktivitas pertambangan, bermunculannya aksi lingkungan internasional, mempengaruhi keberlangsungan jaringan pemerintahan global, hingga salah satu yang terpenting yaitu CSR dari perusahaan MNC tambang terkait (Sinclair, 2020).

Hal terpenting yang juga perlu diperhatikan dalam menyusun upaya-upaya penanganan oleh perusahaan khususnya pada aspek lingkungan dan sosial adalah bagaimana upaya tersebut tepat sasaran atau singkatnya efektif. Jangan sampai upaya-upaya tersebut hanya menjadi bentuk komitmen formalitas semata. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep *placebo effects* yang dibawa oleh Ellen Langer. Langer menjelaskan kondisi seperti ini dibagikan tombol placebo yang jika ditekan tidak menimbulkan fungsi apapun (Elkington, 2020) namun sewaktu-waktu bisa saja kondisi ini memiliki tujuan tertentu. Lebih lanjut lagi Langer melihat kondisi ini menunjukkan bagaimana biasanya orang akan berpikir bahwa lebih baik mengupayakan sesuatu daripada tidak sama sekali (Elkington, 2020). Dalam dunia bisnis, Elkington melihat penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh sejumlah perusahaan seringkali terjadi *placebo effects*. Ia mengkhawatirkan kondisi bagaimana



apabila perusahaan melakukan upayanya semata-mata untuk membuat masyarakat merasa lebih baik dengan kondisi yang ada, sedangkan masalah sesungguhnya tidak diperhatikan (Elkington, 2020).

Dalam penelitian ini, PT. Weda Bay Nickel menjadi aktor MNC yang menerapkan strategi aliansi *joint venture* di bidang pertambangan internasional. PT. Weda Bay Nickel merupakan hasil dari strategi aliansi *joint venture* antara Eramet asal Prancis, Newstride Technology (dibawah kendali Tsingshan Group asal Tiongkok), dan PT. Aneka Tambang asal Indonesia.

#### 1.4.2. Masyarakat Adat

Manusia diyakini telah mendiami bumi selama kurang lebih 3 juta tahun, selama itu pula telah terjadi proses dinamika yang berbeda-beda dan tersebar di seluruh penjuru bumi. Sebagian manusia memilih untuk terus berada di garis kemajuan peradaban, meninggalkan sebagian lainnya yang masih kokoh dalam melestarikan budaya, adat istiadat, hingga kepercayaannya. Sama halnya dengan ungkapan Shils dalam (Akmal, 2021) bahwa masyarakat adalah sebuah bagian dari waktu; ia adalah penjelmaan dari waktu itu sendiri yang mana masyarakat dalam hal ini adalah manusia baik itu individu maupun berkelompok tidak dapat lepas dari dinamika yang terjadi dari waktu ke waktu serta dinamika yang terjadi tersebut sesuai dengan pilihannya masing-masing.



Sekelompok manusia yang seringkali ditinggalkan dan diabaikan hak asasinya adalah para penjaga alam, yaitu masyarakat adat yang mendiami wilayah-wilayah hijau maupun biru di seluruh penjuru bumi. Masyarakat adat atau yang dalam literatur lokal kerap tertulis sebagai masyarakat hukum adat memiliki banyak pendefinisian tapi masih dalam lingkaran makna yang sama. Sebelum memahami definisi dari masyarakat adat, perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan antara masyarakat adat dengan masyarakat asli. Masyarakat hukum adat menurut Akmal ialah yang mampu mengatur sistem dalam kehidupannya secara otonom, melingkupi aspek politik, hukum, ekonomi, hingga sosial budaya (Akmal, 2021). Definisi lain juga diungkapkan oleh Ter Haar yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma dalam (Ernawati & Baharudin, 2019) bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan, aturan, dan harta tersendiri baik yang berwujud maupun tidak dan terikat secara genealogis dan teritorial.

Dalam bahasa Inggris masyarakat adat disebut sebagai *indigenous people*, memiliki definisi menurut Joona dalam (Sarivaara, Maatta, & Uusiautti, 2013) yaitu sekelompok orang yang dianggap kurang beruntung dan telah mendiami sebuah wilayah tertentu sebelum terjadinya penjajahan ataupun sebelum negara dimana wilayah itu berada terbentuk. Masyarakat adat dianggap kurang beruntung bukan tanpa alasan, diskriminasi dalam berbagai



aspek kehidupan seringkali harus dihadapi oleh masyarakat adat di seluruh penjuru bumi dan salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat utamanya disebabkan oleh tidak adanya regulasi jelas yang menjunjung hak-hak dasar masyarakat adat atau singkatnya kedaulatan bagi mereka. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan-permasalahan yang merambat ke aspek-aspek lain seperti hak dalam pengelolaan sumber daya alam, wilayah tempat tinggal yang tergerus, hingga harus kehilangan kemandirian ekonominya akibat sumber daya alam penopang kehidupannya habis dibabat perindustrian. Dalam penelitian ini utamanya akan dibahas mengenai permasalahan yang harus Hongana Manyawa hadapi sebagai masyarakat adat yang terdampak akibat perusakan lingkungan wilayah tempat tinggalnya.

#### 1.4.3. Climate Justice

Dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, isu lingkungan menjadi kekhawatiran yang terbilang baru dibandingkan dengan isu lainnya yang tergolong *high-politics*. Diyakini pula bahwa isu lingkungan pertama kali dibahas secara global pada tahun 1960-an. Hingga pada tahun 1970-an, konferensi pertama terkait kekhawatiran terhadap lingkungan yang diinisiasi oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dilaksanakan kemudian pada tahun 1980-an kekhawatiran ini membuahkan terciptanya parta-partai politik hijau dan regulasi hijau mulai terbentuk (Dyer, 2017). Salah



satu fenomena global yang turut mendorong para pemikir untuk melakukan konferensi terkait isu lingkungan adalah Revolusi Industri yang terjadi beberapa abad sebelumnya yaitu sekitar tahun 1760-1830. Awalnya, para cendekiawan melihat Revolusi Industri hanya memberi dampak pada kesenjangan sosial lalu pada sekitar akhir abad 19 barulah bermunculan kesadaran bahwa revolusi ini turut memberikan dampak yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan.

Para pemikir, khususnya dalam kajian Hubungan Internasional melihat bahwa isu-isu yang dibawa dalam Hubungan Internasional umumnya bersifat antroposentrisme yaitu berfokus pada kepentingan manusia dan dampaknya terhadap manusia. Hingga pada akhirnya lahirlah *Green Theory* yang menjadi cikal bakal dari konsep *Climate Justice*. *Climate Justice* sama seperti *Green Theory* merupakan konsep yang mengkritisi kondisi lingkungan global yang semakin parah. Berbeda dengan teori dan konsep dalam Hubungan Internasional klasik yang mengedepankan kepentingan manusia, *Climate Justice* membawa kepentingan ekologi yang turut membawa prinsip keadilan dalam pengelolaan lingkungan. Collins & David berpendapat bahwa *Climate Justice* berfokus pada dampak dan apa yang dialami oleh masyarakat lokal, kerentanan terhadap isu lingkungan yang tidak adil, pentingnya partisipasi suara/aspirasi masyarakat, dan tuntutan terhadap



kedaulatan dan fungsi masyarakat (Schlosberg & Collins, WIREs Climate Change, 2014) Porter juga sepakat bahwa *Climate Justice* selain membawa kepentingan ekologi juga membawa bagaimana isu lingkungan kini semakin terkait dengan isu HAM dengan melihat bagaimana isu lingkungan seperti perubahan iklim umumnya merugikan mereka yang dianggap kurang beruntung dan memiliki beban tanggung jawab yang relatif kecil terhadap kerusakan lingkungan yang telah terjadi, kemudian kesenjangan yang terjadi secara global biasanya terjadi antara negara maju yang memberikan dampak terhadap negara berkembang (Porter, 2020).

*Climate Justice* juga menyorot bagaimana kerusakan lingkungan kini menyangkut sifat kapitalis yang umumnya terjadi di perindustrian secara global, melihat bagaimana perindustrian salah satunya yang bergerak di bidang pertambangan meraup keuntungan yang sangat besar tanpa memperhatikan aspek lingkungan yang rusak terlebih lagi lahan yang mereka eksploitasi menjadi rumah bagi berbagai komunitas adat di dalamnya. Dapat dipahami, bahwa *Climate Justice* berfokus pada kritikan akan kesenjangan terhadap dampak yang harus dirasakan akibat kerusakan lingkungan yang pada akhirnya juga menyangkut HAM dari segelintir orang khususnya bagi yang harus terbebani dengan dampak kerusakan lingkungan yang ada.



Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana fenomena kesenjangan terhadap dampak kerusakan lingkungan terjadi pada masyarakat adat Hongana Manyawa sebagai pihak yang dirugikan akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan nikel PT. Weda Bay Nickel yang meruap keuntungan dari lahan yang mereka tinggali. Studi kasus ini dianggap sesuai dengan konsep *Climate Justice* yang menjunjung kepentingan ekologi dan HAM bagi mereka kaum rentan yang tertindas. Dalam penelitian ini akan dilihat lebih lanjut bagaimana isu lingkungan kini tidak hanya menyangkut kerusakan ekosistem semata namun juga mempengaruhi kehidupan manusia di dalamnya yang ternyata juga menimbulkan masalah pada aspek lainnya yaitu HAM.

## 1.5 METODE PENELITIAN

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, permasalahan akan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin dalam Nugrahani (Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 2014) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat digunakan guna meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsi organisasi, gerakan sosial, ataupun hubungan kekerabatan. Hasil dari analisis akan berupa tulisan deskriptif dan gambar-gambar yang akan membantu memperjelas hasil analisis topik dalam penelitian ini.



## 1.5.2 Jenis Data

### a. Data Primer

Pada penelitian ini, data primer menjadi salah satu jenis data yang dikumpulkan. Menurut Sugiyono (2013) data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, biasanya melalui wawancara maupun observasi lapangan. Penerapan data primer bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui metode wawancara terstruktur dengan Faizal Ratuela selaku *Executive Director* WALHI Maluku Utara.

### b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, selain menggunakan data primer juga menggunakan data sekunder. Menurut Sodik dan Siyoto (2015) data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen grafis (notulen rapat, tabel, dll), film, rekaman dokumenter, foto-foto, dan benda-benda. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari buku dan jurnal. Data sekunder berguna untuk memperkaya data primer yang diperoleh sebelumnya. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi literatur melalui situs pencarian *online* Google dan *Google Scholar*.

## 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur dan studi literatur. Dalam penelitian ini diterapkan wawancara terstruktur dengan *Executive Director*



WALHI Maluku Utara. Teknik wawancara terstruktur menjadi bentuk dari proses diperolehnya data primer. Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti dan peneliti harus mengetahui informasi apa yang perlu didapatkan dari responden penelitian sehingga peneliti perlu menyiapkan sejumlah pertanyaan terstruktur kepada responden penelitian (Sahir, 2021) Pertanyaan terstruktur yang telah penulis rumuskan disatukan dalam pedoman wawancara yang isinya melingkupi; bagaimana aktivitas pertambangan PT. Weda Bay Nickel dan dampaknya terhadap lingkungan serta keberlangsungan hidup Hongana Manyawa, tanggung jawab sosial dan implementasinya dari PT. Weda Bay Nickel, peranan dan upaya pemerintah terhadap dampak yang disebabkan, serta upaya advokasi yang WALHI Maluku Utara bersama rekannya telah lakukan terhadap kerusakan lingkungan dan keberlangsungan hidup Hongana Manyawa. Wawancara terstruktur telah dilaksanakan melalui *Zoom Meeting* pada 1 Oktober 2024 pukul 19.00 WITA, hasil wawancara terstruktur akan disertakan pada bagian Lampiran.

Dalam memperkaya data primer, dilakukanlah teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data yang dalam prosesnya melibatkan aktivitas membaca, mencatat, kemudian mengelolanya. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mencari data melalui buku, jurnal, dokumen resmi, website, hingga media elektronik lainnya yang



memiliki integritas dan akuntabilitas. Data sekunder yang telah diperoleh utamanya berasal dari sejumlah artikel jurnal ilmiah, buku, laporan riset ilmiah, laporan gugatan, hasil konferensi, dokumen kebijakan, hingga situs resmi lembaga/organisasi/institusi terkait.

#### **1.5.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif adalah teknik yang bertujuan untuk menjelaskan hasil dari data-data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis data primer dan sekunder yang telah diperoleh dalam bentuk tulisan deskriptif sebagai hasil dari penelitian. Sehingga, metode penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Weda Bay Nickel memberikan dampak terhadap rusaknya lingkungan Kepulauan Halmahera khususnya bagi para Masyarakat Adat Hongana Manyawa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 MNC Pertambangan Internasional

MNC dikatakan sebagai salah satu produk dari globalisasi, dampak globalisasi terhadap perkembangan MNC dan *Multinational Enterprise* (MNE) telah menjadi subjek penelitian sejak tahun 1980-2020 (Kyove, Streltsova, Odibo, & Cirella, 2021). MNC hadir dimulai dari globalisasi yang mempengaruhi pesatnya perkembangan teknologi dan juga kebutuhan manusia yang semakin *advance* sehingga pasar bebas tercipta. Menurut Aggarwal dkk MNC sejak dahulu dipahami sebagai firma sukses yang berkembang bertahun-tahun lamanya menjadi perusahaan besar yang beroperasi dengan visi dan strategi secara internasional (Aggarwal, Berrill, Hutson, & Kearney, 2011) Sedangkan menurut Dunning & Lundan yang dikutip dalam Mayrhofer & Prange (*Multinational Corporations (MNCs) and Enterprises (MNEs)*, 2014, p. 1) MNC adalah perusahaan yang terlibat dalam *Foreign Direct Investment* (FDI) yang memiliki atau mengendalikan kegiatan penambahan nilai ekonomi produk di beberapa negara dalam batas waktu tertentu.

FDI sendiri adalah sebuah istilah investasi ketika sebuah perusahaan khususnya MNC yang memiliki keunggulan dalam teknologi, sistem manajemen, hingga proses produksi beroperasi di negara lain baik itu melalui perjanjian lisensi anak cabang perusahaan (Bhattarai, 2016). Sehingga dapat dipahami MNC adalah hasil dari proses globalisasi yang melibatkan perusahaan yang beroperasi hingga beroperasi di negara lain.



Perkembangan sebuah perusahaan hingga menjadi sebuah MNC dikarenakan memiliki tujuan yaitu berkompetisi di tingkat global yang berujung memperoleh profit sebanyak-banyaknya. Sehingga, dalam memaksimalkan tujuan tersebut Bartlett dan Ghoshal dalam (Shah, Yusaff, Hussain, & Hussain, 2012) mengemukakan bahwa MNC memiliki setidaknya 3 strategi objektif utama yaitu:

1. *Global Efficiency*

*Global Efficiency* adalah proses bagaimana MNC dapat melihat dan mengidentifikasi upaya apa yang dapat menghasilkan keuntungan dan upaya apa yang bisa menjadi tantangan bahkan kerugian bagi MNC tersebut. Biasanya hal-hal utama yang diidentifikasi adalah menurunkan biaya operasi sehingga pendapatan (keuntungan) akan bertambah. MNC yang berfokus pada strategi ini berupaya untuk menjadikan perbedaan biaya (upah dan modal) di tiap-tiap negara sebagai sumber keuntungan lalu skala dan ruang lingkup ekonominya dapat diperoleh dari berbagai proses bisnis (riset, manufaktur, dan penjualan)

2. *Multinational Flexibility*

*Multinational Flexibility* menjadi salah satu strategi karena melihat bagaimana kondisi global yang dinamis sehingga MNC dituntut untuk mampu beradaptasi dan menentukan strategi-strategi khusus termasuk di dalamnya mengendalikan identifikasi peluang dan tantangan agar mampu bersaing secara global. MNC yang berfokus pada strategi ini fokus kepada keunggulan mutlak mereka atas perusahaan domestik; dengan adanya fleksibilitas dalam operasinya memungkinkan MNC untuk mendapatkan arbitrase di pasar



melalui penyaluran sumber daya yang melintasi batas negara lewat jaringan anak perusahaannya (Hada, Grewal, & Chandrashekar, 2013, p. 792)

### 3. *Worldwide Learning*

*Worldwide Learning* juga menjadi salah satu strategi yang penting dikarenakan MNC menjadi badan yang tidak berdiri sendiri, yakni memiliki cabang di negara lain sehingga segala bentuk pembelajaran seperti teknologi hingga teknis ahli perlu “ditransfer” guna menunjang kesuksesan dari proses operasi proyek yang ada. MNC yang berfokus pada strategi ini berupaya untuk mengeksplor pengetahuan terkait pasar asing kemudian memahaminya dan menggunakannya di seluruh dunia (Hada, Grewal, & Chandrashekar, 2013, p. 792). MNC tersebut memanfaatkan pengetahuan dan inovasi melalui anak perusahaannya untuk memenuhi kebutuhan global (Zahra, George, & Dharwadkar, 2000)

Dapat dipahami sebelumnya bahwa FDI menjadi istilah ataupun mekanisme yang sebuah perusahaan jalani ketika telah berbentuk MNC. Bentuk-bentuk dari FDI pun beragam mulai dari *Joint Enterprise*, *Production Sharing Contract*, *Joint Venture*, dan yang lainnya (Sukananda & Mudiparwanto, 2019). Namun, jika merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 2007 bahwa penanaman modal asing secara langsung atau yang biasa disebut sebagai FDI di Indonesia harus didirikan dalam bentuk *Joint Venture Enterprise* ataupun *Equity Joint Venture*. Menurut Shishido dkk *Joint Venture* adalah strategi kerja sama yang mana tiap-tiap pihak perusahaan

gabung berkontribusi tidak hanya terkait modal usaha saja namun juga persoalan sumber daya manusianya (Shishido, Fukuda, & Umetani, 2015).



Masih dengan pemaknaan yang sama, Nippa & Reuer mendefinisikan *Joint Venture* sebagai sebuah bagian dari strategi kerja sama internasional yang mempertahankan entitas hukum yang terpisah dan berkolaborasi demi kepentingan strategis bersama, di mana setidaknya salah satu perusahaan (entitas) beroperasi di negara lain (Nippa & Reuer, 2019).

MNC melihat kebutuhan manusia yang banyak dan terdiri dari berbagai aspek membuat para pelaku bisnis berusaha untuk memetakan sektor-sektor strategis dalam pengoperasian bisnisnya. Di Indonesia, negara yang penuh akan potensi kekayaan alamnya menjadi sasaran emas bagi para investor asing. Sektor perekonomian yang cukup menarik perhatian para investor asing adalah pertanian, kelautan, kehutan, perkebunan, dan perdagangan (Iqbal, Savitri, Nur, Andini, & Silalahi, 2023) Lanjut lagi, sektor pertambangan juga sedari dulu diyakini sebagai sektor perekonomian yang banyak meraup keuntungan dan menjadi faktor pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perusahaan tambang patungan di Indonesia jumlahnya tak sedikit, sebut saja PT. Freeport, PT. Vale, PT. Aneka Tambang (Antam), hingga PT. Weda Bay Nickel. Banyak dari perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang tergolong MNC dan menerapkan strategi *Joint Venture* dalam pengoperasiannya di sektor pertambangan internasional.

Menurut Trilaksana & Naumi, industri minyak bumi di Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, kemudian diyakini pula pengeboran pertama di dunia terjadi pada tahun 1859 di Titusville Amerika Serikat (Trilaksana, 2015). Kemudian terkait pengolahan nikel *laterite ore* telah sejak lebih dari 100 tahun yang lalu bermula di New Caledonia (Dalvi,



Bacon, & Osborne, 2004). Definisi usaha pertambangan menurut Peraturan ESDM Nomor 26 Tahun 2018 adalah kegiatan pengusahaan Mineral atau Batubara yang pelaksanaannya terdiri dari tahapan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta Pascatambang (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia).

Jika meninjau pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat” maka usaha pertambangan dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat karena pada usaha pertambangan di dalamnya terdapat tahapan pengambilan dan pengolahan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi di negara ini. Banyaknya perusahaan pertambangan begitupula dengan *smelter* pengolahan bahan tambang tidak terlepas dari kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah sejak dahulu, apabila dilihat pada pernyataan ini seharusnya kesejahteraan rakyat mampu tertopang dengan baik tetapi tidak dengan realita yang terjadi. Pertambangan dikatakan tidak hanya mampu “menggerakkan” atau “mengubah” pegunungan tetapi juga mampu menggerakkan manusia di garis perubahan baik itu secara fisik, emosional, ekonomi, hingga politik (Bebbington & Bebbington, 2018).



rusakan merupakan hal yang mutlak terjadi pada aktivitas pertambangan, rusakan yang telah terjadi tidak bisa dibiarkan begitu saja diperlukan upaya-upaya pemulihan. Upaya pemulihan dianggap penting untuk

dilaksanakan karena lingkungan yang rusak memungkinkan adanya kerusakan pada aspek kehidupan lainnya. Contohnya saja terancam punahnya fauna dan flora, menimbulkan bencana alam, hingga timbulnya berbagai macam penyakit. Kerusakan-kerusakan akibat pertambangan akhirnya menjadi bukti bahwa usaha pertambangan selain menjadi wujud positif dari antroposentrisme juga menjadi wujud negatif. Melihat bagaimana para pelaku usaha tambang tampak hanya berfokus pada mendapatkan profit yang sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan kepentingan ekologis. Padahal, penanganan dalam persoalan lingkungan bisa menjadi peluang bagi sebuah bisnis (Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 2005) terlebih lagi bagi bisnis-bisnis yang bergerak dalam bidang transisi energi.

Salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang perekonomian adalah OECD, organisasi ini juga membawa pembahasan dan solusi dalam mengupayakan bisnis yang *sustainable* dan Indonesia menjadi salah satu negara mitra utamanya. OECD menekankan kepada negara-negara anggotanya untuk mematuhi beberapa standar bisnis yang melingkupi kepentingan ekologis dan juga sosial, salah satunya adalah *Environmental Management Systems* yaitu sebuah sistem manajemen yang dijadikan salah satu acuan bagi para perusahaan termasuk salah satunya adalah MNC untuk mengontrol dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan performa aktivitas perusahaan (Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 2005, p. 9)



api, ada pula beberapa argumen yang menyatakan bahwa esensinya sebuah ak memiliki tanggung jawab mutlak terhadap keberlangsungan dari Hak

Asasi Manusia (Muchlinski, 2001) dan lingkungan. MNC hanya bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis sesuai dengan tujuannya dengan mendapatkan sebanyak-banyaknya profit dan mematuhi aturan yang berlaku terkhususnya aturan yang berlaku di negara dimana MNC tersebut berada. Menurut Bai dkk (2021) terdapat beberapa sumber hukum utama bagi sebuah MNC dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap dampak lingkungan yaitu norma hukum mengenai lingkungan yang berlaku di *host country*, konvensi lingkungan internasional, deklarasi dan pedoman terkait, ketentuan-ketentuan lingkungan hidup dalam perjanjian investasi, dan perjanjian perdagangan bebas. Sehingga, aktor utama yang kemudian berperan penting perihal regulasi dan pengawasannya adalah negara (pemerintah).

## 2.2 Masyarakat Adat

Pembahasan mengenai masyarakat adat membawa tiga kerangka konseptual utama setelah terjadinya Perang Dunia II yaitu Hak Asasi Manusia, hak kolektif, dan hak-hak masyarakat aborigin (Bowen, 2000). Pendefinisian dari masyarakat adat cukup beragam namun masih memiliki makna yang sama. Masyarakat dan komunitas adat menurut Jose R. Martinez Cobo yaitu seorang mantan *Special Rapporteur* untuk Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas adalah:

*“... are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant s of society and are determined to preserve, develop and transmit to generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as sis of their continued existence as peoples, in accordance with their ultural patterns, social institutions and legal systems”* (Chakma, et al.,



Lalu, ada pula definisi yang diberikan oleh *World Bank* bermula pada program *Tribal People in Bank-Financed Projects* pada 1982 lalu direvisi pada Operational Directive 4.20 dengan judul *Indigenous Peoples*:

*“The terms ‘indigenous peoples,’ ‘indigenous ethnic minorities,’ ‘tribal groups,’ and ‘scheduled tribes’ describe social groups with a social and cultural identity distinct from the dominant society that makes them vulnerable to being disadvantaged in the development process. For the purposes of this directive, ‘indigenous peoples’ is the term that will be used to refer to these groups.”* (World Bank, 1991)

Sedangkan, menurut International Labour Organization (ILO) memberi 2 istilah yang berbeda yaitu *indigenous people* yaitu masyarakat adat dan *tribal people* sehingga kedua istilah ini diberikan makna yang terpisah. Masyarakat adat menurut ILO adalah:

*“peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonisation or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions”* (International Labour Organization, 1989)

Dari ketiga pendapat tersebut dapat dilihat terdapat berbagai diksi yang berbeda dalam pendefinisian masyarakat adat namun dapat diambil benang merah dari ketiganya, bahwa setidaknya sebuah kelompok masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat adat apabila:

1. Telah hidup turun-temurun di negara/wilayah tertentu di suatu negara sejak sebelum dan atau saat masa penjajahan berlangsung ataupun pada masa berdirian awal negara tersebut  
2. Menganggap komunitasnya berbeda dari segi sosial-budaya dengan komunitas dominan lainnya di masyarakat



3. Rentan terhadap dampak negatif dari proses perkembangan peradaban manusia
4. Memiliki hubungan yang erat dengan wilayah leluhurnya begitupula dengan sumber daya alam di sekitarnya (Sanders, 1999)

Kesulitan yang terjadi dalam menemukan definisi mutlak bagi istilah masyarakat adat dikarenakan keyakinan di beberapa negara bahwa populasi penduduk yang tinggal di negaranya dikatakan sebagai pribumi/penduduk asli, karenanya masih banyak pula istilah-istilah lain yang dikenakan pada penduduk asli di berbagai negara.

Dalam literatur Indonesia, istilah masyarakat adat banyak disebutkan sebagai masyarakat hukum adat. Terkait hal ini, masih banyak kesalahpahaman makna di antara keduanya bahwa sebenarnya kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda dan dapat menjadi fatal apabila keduanya disamakan. Konsep awal mengenai masyarakat hukum adat dibawa oleh Ter Haar, Ter Haar dalam Agus menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat:

“sebagai ‘*adatrechtsgemeenschap*’ yaitu masyarakat hukum masyarakat Indonesia asli yang terikat dalam satu kesatuan secara lahir dan batin yang bertindak sebagai satu kesatuan organisasi menurut tingkah laku tertentu, di mana segala sesuatu dalam kesatuan masyarakat tersebut terjadi dan berlangsung akibat adanya suatu aturan tertentu (yang tiada lain adalah aturan hukum adat)” (Agus, 2017)

Sedangkan, dalam konteks hukum di Indonesia masyarakat hukum adat menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 adalah:



“...kelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum

adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Presiden Republik Indonesia, 2021)

Hal yang menjadi perbedaan sekaligus permasalahan di antara kedua istilah tersebut di Indonesia adalah bagaimana tidak semua masyarakat adat adalah bagian dari masyarakat hukum adat. Hanya istilah “masyarakat hukum adat” saja yang diakui secara hukum di Indonesia. Selain itu, hal krusial lainnya yang menjadi masalah adalah walaupun pengakuan terhadap masyarakat ‘hukum’ adat telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) yaitu:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (MPR RI, 2000)

Namun yang kemudian juga menjadi permasalahan utama adalah bagaimana konsep mengenai masyarakat hukum adat, pendefinisian, perbedaannya dengan masyarakat adat, mekanisme penanganan konflik yang melibatkan masyarakat adat yang biasanya terkait konflik batas wilayah dan pemanfaatan Sumber daya alam, serta hak-hak masyarakat hukum adat tidak memiliki hukum tersendiri yang terperinci. Undang-Undang maupun Peraturan yang kini berlaku hanya sekedar menyebutkan istilah masyarakat hukum adat ini ataupun hanya definisinya, tetapi tidak ada sumber hukum yang jelas untuk mengatur seputar masyarakat hukum adat secara khusus.

Dalam kajian Hubungan Internasional, pada mulanya diskusi-diskusi dan pemecahan masalah masih bersifat negara sentris dimana negara menjadi satu-

aktor yang berkuasa dalam tatanan dunia. Ditandai dengan ngananya Perjanjian Westphalia pada 1648 yang mementingkan



kedaulatan negara dan batasan-batasan antarnegara (Cornthassel & Woons, 2018). Seiring dengan berkembangnya zaman begitupula dengan gelombang globalisasi yang semakin mempengaruhi tananan dunia, diskusi mengenai masyarakat adat mulai marak menjadi topik dalam forum-forum internasional sekitar 70 tahun yang lalu. Serupa dengan pendapat dari Hawkes pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa nasionalisme dari masyarakat adat meningkat seiring dengan meningkatnya proses internasionalisasi dan globalisasi selama lebih dari 30 tahun yang lalu (Hawkes, 2001). Seiring dengan pendapat De Costa dalam McMillan dan Rigney (The Place of the First Peoples in the International Sphere: A Logical Starting Point for the Demand for Justice by Indigenous Peoples, 2015) bahwa gerakan aktivis masyarakat adat diyakini telah bermunculan selama beberapa dekade akhir. Partisipasi awal dari masyarakat adat dalam proses internasional seperti diplomasi telah dimulai sejak abad 20 awal, contohnya adalah suku Maori dan Haudenosaunee yang mengirimkan perwakilan mereka kepada Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Carpenter & Tsykarev, 2021).

Pembahasan mengenai masyarakat adat tidak jauh dari aspek hukum, maka perkembangan dari konsepsi masyarakat adat dalam kajian Hubungan Internasional spesifik kepada bidang Hukum Internasional. Menurut Hanna dan Vanclay terdapat sejumlah forum dan kesepakatan internasional yang membahas mengenai masyarakat adat mulai dari pendefinisian, pemetaan hak, dan kewajiban bagi tiap negara dalam menangani permasalahan masyarakat adat yang terjadi di negaranya,

nya:



**1. *Charter of the United Nations (1945)***

Pasal 1, ayat 2 mengartikulasikan prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat menjadi tuntutan utama bagi masyarakat adat (Hanna & Vanclay, 2013)

**2. *Universal Declaration on Human Rights (1948)***

Deklarasi ini menjabarkan sejumlah hak universal, yang mana juga berlaku bagi masyarakat adat, misalnya hak atas kehidupan, harta benda, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan berserikat (Hanna & Vanclay, 2013)

**3. *UN Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)***

Konvensi ini menjunjung penghapusan tindakan diskriminasi terhadap kelompok etnis, termasuk masyarakat adat (Hanna & Vanclay, 2013)

**4. *World Bank Operational Directive 4.20 (1991)***

Petunjuk Operasional ini mengatur mengenai bagaimana peminjam dana dari Bank Dunia harus mempertimbangkan dampak aktivitasnya terhadap masyarakat adat (Hanna & Vanclay, 2013)

**5. *Rio Declaration on Environment and Development (1992)***



eklarasi ini adalah hasil dari United Nations Conference on Environment and Development atau disebut juga sbegaaai Earth Summit yang dilaksanakan di Rio de Jainero pada 1992. Pada ayat 22 ditetapkan

peranan penting masyarakat adat terhadap upaya konservasi alam berdasarkan pengetahuan tradisionalnya (Hanna & Vanclay, 2013)

**6. *International Finance Corporation (IFC) Performance Standard 7 (2006, diperbaharui pada 2012)***

Standar Kinerja ini serupa dengan Panduan peminjam Bank Dunia, sedangkan standar ini berlaku bagi peminjam dana dari IFC (Hanna & Vanclay, 2013)

**7. *UN Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP) (2007)***

Deklarasi ini menuntut pemerintah harus mendapatkan *free, prior, informed consent* atau persetujuan atas dasar informasi di muka dan tanpa adanya paksaan dari masyarakat adat terhadap aktivitas apapun yang memungkinkan berdampak pada kehidupan masyarakat adat (Hanna & Vanclay, 2013)

Konsep awal mengenai masyarakat adat dalam ranah internasional menggunakan istilah *indigeneity*, konsep ini pada mulanya adalah istilah yang dipakai dalam mengidentifikasi sejumlah kelompok masyarakat adat untuk menjelaskan tindakan negara terhadap kehidupan para masyarakat adat tersebut (McMillan & Rigney, 2015, p. 982). Sehingga, konsep ini awalnya digunakan sebagai alat untuk membenarkan tindakan ekspansi dari penjajahan begitu pula dampaknya. Tetapi, seiring berjalannya masa konsep masyarakat ini menjadi alat bagi para masyarakat adat untuk menuntut haknya terutama berpartisipasi pada proses *decision-making* di negara tempat tinggalnya



hingga pada tingkat internasional. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya forum-forum internasional hingga badan dari PBB yang bergerak khusus perihal masyarakat adat.

Dalam kajian Hubungan Internasional, para akademisi seringkali menerapkan dua pendekatan dalam mempelajari masyarakat adat yaitu pendekatan positivisme dan pendekatan konstruktivisme. Kingsbury menjadi salah satunya yang menerapkan pendekatan konstruktivisme dalam studinya mengenai masyarakat adat karena pendekatan ini memungkinkan untuk menjabarkan fungsi dan signifikansi masyarakat adat dalam institusi global dan instrumen normatif (McMillan & Rigney, 2015). Menurut Williams Jr masyarakat adat memiliki beberapa hak utama yaitu hak kolektif, hak tanah/wilayah, *self-determination*, dan status yang legal secara internasional (McMillan & Rigney, 2015). Dalam pendapat tersebut, salah satu hak utama yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat adalah hak untuk menentukan dirinya sendiri atau disebut juga sebagai *self-determination* yang juga termasuk pada hak kolektif. McMillan dan Rigney berpendapat bahwa masyarakat adat itu sendirilah yang berhak untuk memutuskan siapa dan bagaimanakah dirinya (McMillan & Rigney, 2015) seiring dengan pendapat dari Hawkes bahwa masyarakat adat kini telah menjadi objek dari Hukum Internasional yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (Hawkes, 2001). Hawkes juga menjabarkan hak apa saja yang biasanya menjadi tuntutan demi keberlangsungan hidup masyarakat adat, yaitu:



Tuntutan agar memiliki otonom sendiri (*aboriginal self-government*)

2. Tuntutan akan partisipasi masyarakat adat dalam proses *decision-making* (perwakilan di legislatif, dsbg)

Wiessner dalam Hanna & Vanclay melihat bahwa hak lain yang dianggap perlu untuk diakui bagi masyarakat adat adalah hak berbudaya atau *cultural rights* (Hanna & Vanclay, 2013). Terlebih lagi karena masyarakat adat merupakan objek yang tidak pernah lepas dari budaya mulai dari kehidupan sehari-hari hingga ritual adat yang mereka yakini. Engle mengemukakan bahwa *Cultural Rights* menjadi strategi penting dalam mengadvokasi hak masyarakat adat sejak 1990an (Hanna & Vanclay, 2013) *Cultural Rights* menjadi hak yang bermakna luas, dikarenakan masyarakat adat berproses dan menjalankan budayanya melalui pemanfaatan lahan dan Sumber daya alam di sekitarnya (Hanna & Vanclay, 2013). Sehingga, Wiessner dalam Hanna & Vanclay menyimpulkan bahwa hak dalam berbudaya sudah pasti akan menyangkut hak terhadap lahan dan kekayaan alamnya (Hanna & Vanclay, 2013).

Namun pada realitanya, masyarakat adat hingga kini masih kesulitan dalam memperoleh hak-haknya. Hal ini dikarenakan beberapa negara memiliki sangat banyak masyarakat adat dan memiliki mekanisme dalam pengakuan masyarakat adat, negara diharapkan mampu mengakomodasinya (Hawkes, 2001). Bahkan Engle dalam Hanna & Vanclay juga menyorot salah satu faktor yaitu dikarenakan banyak negara yang enggan mengakui hak kolektif begitu pula dengan hak *self-  
tion* masyarakat adat akibat adanya rasa khawatir jika akhirnya akan  
ancaman terhadap kedaulatan negara, seperti ditakutkan adanya tindakan  
at adat yang ingin memerdekakan diri dari negara tersebut (Hanna &



Vanclay, 2013) Padahal, menurut Sterio dalam Hanna dan Vanclay perlu diidentifikasi terlebih dahulu mengenai *self-determination* yang terbagi menjadi 2 yaitu:

1. *External Self-Determination*

Mengacu pada aspirasi dari para kelompok etnis untuk mengklaim kenegaraan, kedaulatan, ataupun pemisahan diri (Hanna & Vanclay, 2013)

2. *Internal Self-Determination*

Memberikan kesempatan untuk menjalankan otonomi dalam beberapa tingkat yang beroperasi di dalam negara tersebut (Hanna & Vanclay, 2013)

Sehingga, *self-determination* dari masyarakat adat masih bisa diakui beriringan dengan menjaga kedaulatan negara dengan menerapkan *internal self-determination*. Hal ini sesuai dengan apa yang pula diatur oleh UNDRIP bahwa organisasi ini mengatur pengakuan masyarakat adat dengan menerapkan *internal self-determination* (Hanna & Vanclay, 2013). Selain itu dalam konteks di Indonesia, Arliman berpendapat bahwa konsep pemegang hak menguasai negara oleh Pemerintah Pusat atas bumi, air, dan kekayaan alam menjadikan pengabaian hak-hak dan kedaulatan bagi masyarakat adat melemah bahkan bisa runtuh (Arliman, 2018). Sehingga, dianggap penting untuk segera dirampungkannya RUU



At Adat yang telah diinisiasi sejak 2009 lalu namun belum terlihat hasilnya hingga kini, penyesuaian terhadap Hukum Nasional yang telah ada tinggi namun tidak mengabaikan hak-hak dari masyarakat adat.

### 2.3 *Climate Justice* (Keadilan Lingkungan)

Pembahasan mengenai isu keadilan secara internasional baru bermunculan sejak pembahasan mengenai perubahan iklim memasuki ranah politik, pada saat itulah baru disadari realita bagaimana negara-negara miskin atau setidaknya yang sedang berkembang harus menjadi pihak yang rentan dan paling terdampak oleh perubahan iklim padahal mereka ialah pihak yang sangat sedikit ‘kontribusi’ nya terhadap kerusakan akibat perubahan iklim (Lefstad & Paavola, 2023). Segalanya bermula ketika Revolusi Industri terus menemukan masa kejayaannya pada pertengahan abad ke-18, perlahan-lahan masyarakat dunia mulai menyadari dibalik upaya yang berfokus pada pemerolehan profit dan perebutan kuasa terdapat kerusakan yang terjadi pada lingkungan. Hingga pada tahun 1970-an, konferensi pertama terkait kekhawatiran terhadap lingkungan yang diinisiasi oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dilaksanakan kemudian pada tahun 1980-an kekhawatiran ini membuahkan terciptanya parta-partai politik hijau dan regulasi hijau mulai terbentuk (Dyer, 2017).

Mengenai definisi, esensi dari konsep *Climate Justice* adalah konsep yang melihat isu lingkungan sekaligus menjadi isu ketidakadilan yang dialami oleh beberapa kelompok masyarakat. *The German Council on Foreign Relations* (DGAP) melihat *Climate Justice* sebagai konsep normatif yang menilai bahwa perubahan iklim akibat ulah manusia menjadi sebuah masalah etika dan sosial (The German Council on Foreign Relations (DGAP), n.d.). Perubahan iklim kini



menjadi sebuah ‘alat’ baru sebagai penyebab adanya isu pelanggaran sehingga *Climate Justice* hadir sebagai konsep yang memberikan solusi

terhadap permasalahan yang terjadi (Schlosberg & Collins, 2014). Datchoua-Tirvaudey dan Wilkens menyorot walaupun *Climate Justice* menjadi istilah dalam tata kelola iklim global, kemunculannya merupakan atas usaha dari para Masyarakat Adat, Orang Kulit Hitam, Orang Kulit Berwarna, dan gerakan-gerakan lingkungan yang telah berperan penting dalam mengidentifikasi perubahan iklim sebagai salah satu isu global sekaligus menyerukan pentingnya distribusi peranan yang adil untuk upaya mitigasi dan adaptasi terhadap konsekuensi yang terjadi (Wilkens & Datchoua-Tirvaudey, 2022)

Secara historis, perkembangan konsep *Climate Justice* dalam konteks internasional pada mulanya berawal dari gerakan *Environmental Justice* yang berkonsentrasi di Amerika Serikat. Schlosberg dan Collins menelusuri bahwa gerakan ini secara populer dikenali setelah fenomena Badai Katrina pada tahun 2005, padahal ada dua fenomena jauh sebelum itu yang menjadi awal dari gerakan ini yaitu:

1. *The 1982 Protests of the Disposal of PCB-tainted oil* di Warren County, Carolina Utara

Yaitu kasus pembuangan limbah berbahaya ke pemukiman warga miskin. Kasus ini berhasil menyatukan komunitas Afrika-Amerika, para aktivis HAM, dan para politisi Kulit Hitam. Dari sinilah mulai dikenali gerakan yang menggabungkan gerakan lingkungan dan HAM

(Schlosberg & Collins, 2014)

dan *The 1971 Urban Environment Conference* (UEC) di Michigan



Diyakini sebagai gerakan lingkungan berbasis ras yang pertama dengan tujuan untuk menggabungkan kekhawatiran terhadap isu lingkungan dengan isu keadilan sosial. Konferensi ini berhasil menyatukan kaum buruh, komunitas lingkungan, gerakan reformasi kota, dan kelompok pembela HAM (Schlosberg & Collins, 2014)

Gagasan utama yang dibawa oleh gerakan *Environmental Justice* tergabung atas *environmental sustainability* dan tuntutan terhadap keadilan sosial (Schlosberg & Collins, 2014, p. 361). Collins & David berpendapat bahwa *Climate Justice* berfokus pada dampak dan apa yang dialami oleh masyarakat lokal, kerentanan terhadap isu lingkungan yang tidak adil, pentingnya partisipasi suara/aspirasi masyarakat, dan tuntutan terhadap kedaulatan dan fungsi masyarakat (Schlosberg & Collins, WIREs Climate Change, 2014). Lebih lanjut lagi, Agyeman dalam Schlosberg & Collins melihat *Environmental Justice* sebagai konsep yang membawa kepentingan kolektif terhadap kualitas hidup, generasi di masa kini dan yang akan mendatang, alokasi Sumber daya alam yang adil dan merata, serta hidup di sela keterbatasan ekologi (Schlosberg & Collins, 2014). Dalam penelitian Taylor yang dikutip dari Schlosberg & Collins melihat pada realitanya seringkali terdapat keterkaitan antara isu *self-determination*, kedaulatan, HAM, ketidakadilan sosial, akses terhadap pemanfaatan Sumber daya alam, dengan ketidakadilan terhadap dampak dari kerusakan lingkungan (Schlosberg & Collins, 2014, p. 361). Hal inilah yang menjadi alasan dibalik kemunculan gerakan *Environmental Justice*.



## ***Environmental Degradation (Kerusakan Lingkungan)***

Pembahasan mengenai konsep *Climate Justice* tidak akan pernah lahir tanpa adanya konsep mengenai *Environmental Degradation* atau Kerusakan Lingkungan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas, dimana kerusakan lingkungan menjadi penyebab dari hadirnya *Climate Justice* sebagai sebuah solusi keadilan. Literatur yang membahas mengenai kerusakan lingkungan umumnya menyimpulkan bahwa penyebab utama dari kerusakan lingkungan adalah manusia yang aktivitasnya tidak akan pernah tidak melibatkan lingkungan hidup di sekitarnya. Maurya dkk mengelompokkan penyebab utama dari kerusakan lingkungan menjadi dua yaitu manusia (yang melingkupi aktivitas urbanisasi modern, industrialisasi, kepadatan penduduk, deforestasi, dan yang lainnya) dan bencana alam (kekeringan, kenaikan suhu bumi, banjir, puting beliung, kebakaran, dan yang lainnya) (Maurya, et al., 2020) namun disimpulkan kembali bahwa pada masa kini, aktivitas manusia lah yang menjadi penyebab utama dan pemberi dampak terbesar terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Hal ini dikarenakan, segala aktivitas manusia dimulai dari sekadar kebutuhan utama yaitu pemenuhan sandang, pangan, dan papan ketiganya sangat bergantung pada lingkungan hidup.

Meadows dkk atau yang dikenal sebagai *The Club of Rome* dalam bukunya yang berjudul *The Limits to Growth* melihat bahwa perkembangan yang pesat pada peradaban manusia memberikan dampak yang besar pada lingkungan maupun itu sendiri (Meadows, Meadows, Randers, & Behrens III, 1972). Mereka pertumbuhan populasi, produksi bahan makanan, industrialisasi, polusi, dan eksploitasi kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui menjadi elemen dasar



yang menghasilkan suatu pertumbuhan global secara drastis yang disebut sebagai *exponential growth* (Meadows, Meadows, Randers, & Behrens III, 1972). Lima elemen dasar tersebut menjadi penyebab dari fenomena kemiskinan di tengah-tengah kelimpahan, kerusakan lingkungan, kehilangan kepercayaan terhadap institusi khususnya pemerintah, tidak terkontrolnya perpindahan penduduk, ketidakamanan dalam pekerjaan, merasa terasingkannya para pemuda, terkikisnya nilai-nilai tradisional, dan terjadinya inflasi serta gangguan kondisi ekonomi lainnya yang mana seluruhnya menjadi topik pada pertemuan awal dari *The Club of Rome* (Meadows, Meadows, Randers, & Behrens III, 1972). Dan kerusakan lingkungan menjadi suatu fenomena yang melahirkan gangguan terhadap aspek kehidupan lainnya.

Definisi dari kerusakan lingkungan menurut Maurya dkk adalah rusaknya lingkungan yang dapat dilihat dari merosotnya Sumber daya alam yang melingkupi seluruh elemen biotik dan abiotik yang membentuk lingkungan sekitar yaitu air, udara, tanah, hewan, dan seluruh unsur hidup maupun tidak hidup lainnya yang berada di bumi (Maurya, et al., 2020). Masih dalam makna yang sama, menurut Ridwan dkk kerusakan lingkungan adalah deteriorasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan melalui hilangnya sumber daya udara, tanah, air; terjadinya kerusakan pada ekosistem hingga punahnya fauna liar (Ridwan, Hidayanti, & Nilfatri, 2021). Kerusakan lingkungan telah menjadi kekhawatiran yang



menganam dan telah disampaikan oleh *The World Resources Institute* (WRI), *United Nations Environment Programme* (UNEP), *United Nations Development Programme* (UNDP), *United Nations Environment* (UNEP), dan *World Bank*. Kerusakan lingkungan dianggap sangat

mengancam karena dapat mengganggu kesehatan manusia hingga terganggunya aspek-aspek kehidupan yang lain.

Sebuah kondisi dimana kerusakan lingkungan telah terjadi biasanya memiliki beberapa tanda ataupun dapat pula dijadikan sebagai indikator terjadinya kerusakan lingkungan tersebut, beberapa di antaranya adalah:

1. Menurunnya kualitas Sumber daya alam

Air, udara, dan tanah merupakan Sumber daya alam yang tergolong sangat mendasar dalam menopang kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya di bumi. Sehingga, apabila ada gangguan yang terjadi pada Sumber daya alam tersebut sudah dapat dipastikan keseimbangan ekosistem akan terganggu. Hook dkk dalam Ali dkk melihat bahwa kini penurunan kualitas dan kualitas Sumber daya alam lebih cepat daripada pemulihan dari Sumber daya alam itu sendiri (Ali, Audi, & Roussel, 2021), inilah yang menjadi salah satu faktor utama sulitnya dicapai komitmen dan tujuan bersama dunia terhadap kehidupan yang berkelanjutan.

2. Menurunnya keanekaragaman hayati

Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk menghasilkan kepadatan penduduk dan juga kebutuhan yang semakin meningkat. Karenanya, industrialisasi semakin marak sehingga penggunaan lahan dan eksploitasi alam demi tercapainya kebutuhan tersebut dinormalisasikan. Lahan hidup bagi berbagai spesies flora dan fauna yang semakin terkikis hingga polusi yang mencemari air, udara, dan tanah berujung pada kepunahan berbagai spesies tersebut (Adem, Solomon, Moghaddam, Ozunu, & Azadi, 2020)



### 3. Meningkatnya tingkatan polusi

Proses globalisasi menjadi fenomena yang melahirkan berbagai perubahan pada tatanan global dari skala kecil hingga besar. Wujud nyata dari proses globalisasi adalah semakin berkembangnya industrialisasi yang dalam satu sisi menjadi kebanggaan tersendiri bagi peradaban manusia. Tetapi, dampak negatif dari kemajuan industrialisasi tergolong telat disadari dan kian dinormalisasikan. Salah satu dampak negatifnya adalah udara yang tercemar oleh berbagai gas beracun hasil dari aktivitas industri, misalnya emisi gas CO<sub>2</sub> (Wen, et al., 2021). Polusi udara memicu gangguan pada keberlangsungan hidup makhluk hidup, misalnya pada manusia dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan juga gangguan pada penglihatan.

### 4. Rusaknya habitat

Fenomena digusurnya sejumlah pemukiman warga khususnya di Indonesia mirisnya sudah dipandang biasa, akibat frekuensi terjadinya yang tidak jarang dan lokasi terjadinya juga dimana-mana. Penggusuran pemukiman biasanya disebabkan oleh kebutuhan akan dibangunnya gedung-gedung pencakar langit maupun industri dengan puluhan cerobong asap yang dibangun demi memenuhi kebutuhan manusia yang semakin membludak. Akibatnya, pencemaran terjadi dimana-mana sekaligus lahan untuk bertempat tinggal bagi manusia telah terkikis. Selain itu, lahan-lahan hijau dan biru yang merupakan rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna juga



rusak dan hilang akibat aktivitas produksi. Deforestasi dan pengalihan fungsi lahan menjadi beberapa di antara faktor utama kerusakan habitat makhluk hidup.

#### 5. Meningkatnya tingkat kemiskinan

Meningkatnya tingkat kemiskinan selain menjadi faktor penentu tingkat kesejahteraan suatu negara juga menjadi indikator bahwa terjadi kerusakan lingkungan di suatu wilayah/negara. Dapat dilihat bahwa salah satu dari pilar SDGs adalah pemberantasan kemiskinan, Asongu dkk dan Akinlo & Dada dalam Burki dkk mengungkapkan bahwa kerusakan lingkungan mampu memicu tingkat kemiskinan yang tinggi dikarenakan apabila kekayaan alam yang esensial menipis maka keberlangsungan hidup masyarakat akan terganggu (Burki, Burki, & Najam, 2021)

Beberapa indikator di atas dapat dipandang sebagai sebab maupun akibat dari terjadinya kerusakan lingkungan. Di antaranya memiliki hubungan interdependensi satu sama lain, baik itu antara tiap-tiap indikator dengan terjadinya kerusakan lingkungan maupun antara terjadinya indikator yang satu dengan indikator lainnya. Selain itu, kerusakan lingkungan yang kini utamanya disebabkan oleh aktivitas manusia tidak hanya mengenai aktivitas yang memberi dampak langsung pada perubahan lingkungan. Bentley melihat bahwa faktor politik dan administratif seperti kepemimpinan yang kurang visioner, proses penyusunan kebijakan oleh tisi, dan implementasi yang tidak tepat mengenai regulasi lingkungan



seluruhnya berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang menerus (Bentley, 2022)

Kembali pada pembahasan mengenai konsep *Climate Justice*, setelah melewati berbagai evolusi dalam konseptualisasinya, *Climate Justice* lahir sebagai subset dari *Environmental Justice*. Walaupun memiliki inti esensi yang serupa, *Climate Justice* memiliki lingkup isu yang lebih ter-ekspansi misalnya transisi energi yang mana termasuk di dalamnya pengurangan emisi karbon. Selain itu, Katz & Kenehan menjabarkan masalah kompleks dalam isu perubahan iklim global di antaranya adalah komunitas terdampak (rentan) merupakan pihak yang paling kecil kontribusinya dalam pemicu masalah, kemampuan secara ekonomi tiap negara di dunia dalam menangani masalah tidak sama, kelompok kepentingan politik dengan kelompok/generasi lainnya mengalami konflik kepentingan terhadap beban penanganan masalah (Katz & Kenehan, 2021). Sehingga, dalam menyelesaikan masalah kompleks tersebut dapat menerapkan 4 pilar utama yang turut dinyatakan oleh Newell dkk:

### 1. *Procedural Justice*

Pilar yang menuntut keadilan dalam prosedural. Keadilan dalam prosedural yang dimaksud adalah bagaimana proses *decision-making* berjalan dengan adil dan turut melibatkan partisipasi masyarakat lokal terkhususnya bagi yang terdampak oleh perubahan iklim (Newell, Sivastava, Naess, Torrez Contreras, & Price, 2021)



## 2. *Intergenerational Justice*

Pilar yang menuntut keadilan intergenerasi. Keadilan intergenerasi yang dimaksud adalah bagaimana proses penanganan, kebijakan yang dibuat, dan pelaksanaannya mempertimbangkan kepentingan dan hak generasi kini hingga yang akan datang (Newell, Srivastava, Naess, Torrez Contreras, & Price, 2021)

## 3. *Distributive Justice*

Pilar yang menuntut keadilan distribusi. Keadilan distribusi yang dimaksudkan adalah bagaimana manfaat dari penanganan perubahan iklim dapat dirasakan secara kolektif (Newell, Srivastava, Naess, Torrez Contreras, & Price, 2021)

## 4. *Recognition Justice*

Pilar yang menuntut keadilan pengakuan. Keadilan pengakuan yang dimaksudkan adalah bagaimana diperlukannya sudut pandang yang inklusif dan beragam dalam penanganan dampak perubahan iklim (Newell, Srivastava, Naess, Torrez Contreras, & Price, 2021)

Setelah melihat masalah kompleks yang terjadi dapat pula dipahami bahwa hal tersebut yang menjadi kompleksitas pada pelaksanaan forum ataupun pembentukan badan yang berfokus pada penanganan dari dampak perubahan iklim

global. Diyakini forum yang menjadi pelopor dari dibahasnya dampak perubahan iklim sekaligus ketidakadilan yang terjadi di baliknya adalah yang diadopsi oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change*





1. Mengurangi emisi karbon dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil
2. Menjaga keberlangsungan komunitas rentan
3. Memastikan transisi energi terbarukan
4. Melibatkan partisipasi komunitas khususnya komunitas rentan
5. Tindakan terhadap situasi yang tidak pasti
6. Memastikan terciptanya keadilan intergenerasi
7. Dan menuntut kepemimpinan Amerika Serikat dalam menangani isu global yang menyangkut permasalahan perubahan iklim (Schlosberg & Collins, 2014, p. 362)

Schlosberg dan Collins berpendapat bahwa konsepsi mengenai *Climate Justice* yang luas dan beragam dapat dipahami melalui 3 persepektif:

#### 1. Perspektif Komunitas Akademisi

Istilah *Climate Justice* diyakini pertama kali muncul dalam sebuah buku oleh EB Weiss yang berjudul “*In Fairness to Future Generations: International Law*” pada tahun 1989 (Schlosberg & Collins, 2014). Menurut perspektif ini, *Climate Justice* menjadi upaya dalam filosofis terapan, gagasan yang dibentuk bersifat ideal untuk memberikan pembenaran normatif terhadap kebijakan perubahan iklim global (Schlosberg & Collins, 2014).

Terdapat beberapa pendekatan dalam perspektif ini dua di antaranya adalah *Historical Responsibility approach* dan *Human Rights approach*. *Historical Responsibility approach* menyorot bahwa terdapat beberapa negara yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim, negara-negara tersebut dinilai harus bertanggung jawab atas penyebab dari perubahan iklim yang menjadi gagasan utama dari *Basic Polluter-Pays principle* (Schlosberg & Collins, 2014).



Sedangkan *Human Rights approach* menurut Schlosberg dan Collins menjadi pendekatan yang paling menggambarkan kekhawatiran dari *Environmental Justice*. Caney berpendapat bahwa pendekatan ini melihat bagaimana perubahan iklim menjadi cara baru dalam pelanggaran HAM, dan *Climate Justice* hadir sebagai solusi untuk memperjuangkan hak-hak yang telah dilanggar (Caney, 2006).

## 2. Perspektif Organisasi Elit

O'Neill dalam Schlosberg & Collin berpendapat bahwa gerakan transnasional oleh aktivis perubahan iklim pada mulanya bukanlah bagian dari gerakan *grassroots* melainkan menjadi bagian dari gerakan elit dikarenakan berfokus untuk mempengaruhi para penyusun kebijakan (Schlosberg & Collins, 2014). Terdapat beberapa pendekatan yang terkait dalam perspektif ini, di antaranya adalah *Development Rights approach*, *North/South approach*, dan *Human Rights approach*. *Development Rights approach* menjadi salah satu pendekatan yang diambil sebagai studi kasus oleh Schlosberg & Collins. NGO yang bekerja dengan pendekatan ini biasanya memiliki dua sudut pandang peran, yang pertama mereka fokus dalam berpartisipasi pada kegiatan yang mengusung *Climate Justice* dan yang kedua sekaligus menjadi pihak yang memberikan solusi *moral economy* bagi kliennya dalam menjalankan bisnisnya (Schlosberg & Collins, 2014)



### 3. Gerakan *Grassroots*

Gerakan *grassroots* atau *Grassroots movements* biasanya merupakan gerakan yang berfokus dalam mengkritik dampak dari perubahan iklim yang tidak adil (Schlosberg & Collins, 2014). Kekhawatiran utama dari gerakan ini melingkupi otonomi, inklusifitas, transparansi, kompensasi, dan keberlanjutan. Gerakan ini juga dalam aktivitasnya, berusaha untuk menuntut adanya penghapusan penyebab dari perubahan iklim sebagai upaya utama (Schlosberg & Collins, 2014)

Kesepakatan internasional lainnya yang mengusung kepentingan dari *Climate Justice* adalah *Paris Agreement* sebagai bagian yang dihasilkan di bawah UNFCCC dalam pelaksanaan *United Nations Climate Change Conference* (COP21) di Paris tahun 2015. Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi kesepakatan ini. Pada kesepakatan ini, *Climate Justice* pertama kali diakui sebagai konsep yang berbeda dari *Environmental Justice* tidak seperti forum-forum ataupun kesepakatan lain sebelumnya (Onifade, 2021). Tujuan dari Paris Agreement adalah menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 °C – 1,5 °C, kemudian juga menuntut negara-negara maju dalam menyokong kebutuhan negara-negara berkembang mulai dari aspek finansial hingga kapasitas lainnya (UNFCCC, n.d.). Paris Agreement menghasilkan beberapa poin utama di antara lain:

#### 1. Inklusifitas dalam pencapaian *Climate Justice*



sekali lagi, seperti forum-forum sebelumnya inklusifitas menjadi poin penting dalam penanganan ketidakadilan terhadap dampak dari perubahan

iklim. *Paris Agreement* menekankan adanya penanganan yang setara dan distribusi akan tanggung jawab dan manfaat yang adil (Onifade, 2021)

## 2. *Nationally Determined Contributions* (NDCs)

NDC berisikan target dan perencanaan riap-tiap negara dalam mengurangi gas emisi dari efek rumah kaca. NDC memberikan kesempatan bagi tiap negara untuk menyesuaikan upayanya berdasarkan situasi dan kondisi nasional yang berbeda-beda (Onifade, 2021)

## 3. Prinsip setara dan adil

Kesepakatan ini menekankan prinsip setara namun berbeda dalam pembagian tanggung jawabnya, dimaksudkan bagaimana tiap-tiap negara memiliki pengaruh dan kapabilitas yang berbeda-beda dalam memicu perubahan iklim dan juga dalam menangani dampak dari perubahan iklim. Hal lainnya yang disoroti adalah bagaimana negara-negara maju memiliki tanggung jawab historis yang lebih besar terhadap efek dari gas emisi rumah kaca sehingga harus menjadi pihak yang memimpin upaya dari pengurangan gas emisi dan memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang (Onifade, 2021).

Indonesia telah menandatangani *Paris Agreement* pada 22 April 2016 lalu dan menjadi satu dari 55 negara pertama yang meratifikasi perjanjian ini (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Diratifikasinya perjanjian ini, menunjukkan komitmen yang kuat oleh Indonesia dalam menangani dan mencegah

perubahan lingkungan. Sehingga, segala aktivitas negara diharapkan mampu selalu memperhatikan kepentingan ekologi di atas kepentingan profit semata.



## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu bertujuan untuk membandingkan penelitian yang hendak dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu guna melihat persamaan, perbedaan, dan berguna sebagai acuan dalam mencari ide baru pada penelitian yang hendak dilakukan. Maka, penelitian ini mengambil tiga penelitian terdahulu dan akan dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Analisis Yuridis Dampak Pencemaran Lingkungan Pertambangan Mangan dan Nikel di Provinsi Maluku Utara, oleh Sayang Bidul & Yeni Widowaty (2023)

Penelitian ini menganalisis bagaimana kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat yang terjadi akibat aktivitas pertambangan mangan dan nikel di Maluku Utara khususnya oleh PT. IWIP harus segera diatasi. Hasil penelitian menunjukkan benar adanya dampak positif yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan tersebut, tetapi dampak negatif yang diberikan jauh lebih besar daripada dampak positifnya. Penelitian ini juga menuntut adanya kerangka hukum yang kuat dan penegakannya yang baik (Bidul & Widowaty, 2023)

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut hanya berfokus kepada dampak terhadap kerusakan lingkungan dan masyarakat secara luas tanpa penelitian mendalam

lap masyarakat adat khususnya O'Hongana Manyawa. Kemudian, metode digunakan dalam menganalisis juga cukup berbeda dimana penelitian



tersebut menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus sedangkan penelitian ini menggunakan tiga konsep yaitu MNC, Masyarakat Adat, dan *Climate Justice*. Selain itu, penelitian ini juga bersifat pembaharuan dari penelitian yang dilakukan oleh Bidul dan Widowaty karena adanya informasi baru terkait kerusakan lingkungan yaitu bencana alam banjir di Maluku Utara khususnya Halmahera Tengah pada pertengahan 2024 yang lalu.

## **2. Kajian Kriminologi Hijau terhadap Studi Kasus Hilirisasi Tambang Nikel, oleh Alfredo Rynaldi, Efrata Hamonangan Sinaga, dan Jhonathan Roganda Sitorus (2024)**

Penelitian tersebut melihat bahwa hilirisasi tambang nikel yang terjadi di Indonesia menimbulkan kejahatan lingkungan atau yang juga bisa disebut sebagai *environmental crime*. Dikatakan demikian karena aktivitas dari hilirisasi pertambangan nikel ini memberikan sejumlah dampak negatif signifikan yaitu kerusakan lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat yang menimbulkan beberapa penyakit, menimbulkan konflik sosial hingga ekonomi (Rynaldi, Sinaga, & Sitorus, 2024). Penelitian tersebut juga melihat bahwa peranan pemerintah dan korporasi dinilai sangat penting, kedua pihak yang mampu memberikan jalan terhadap terjadinya kejahatan lingkungan kedua pihak tersebut pula yang seharusnya mampu menangani permasalahan ini (Rynaldi, Sinaga, & Sitorus, 2024).



Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian tersebut berfokus kepada bagaimana aktivitas

hilirisasi tambang nikel di Maluku Utara berdampak pada kerusakan lingkungan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara luas tanpa penelitian mendalam terkait masyarakat adat khususnya O'Hongana Manyawa. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif menggunakan model skala likert melalui pemberian kuesioner kepada warga mengenai persepsi publik terhadap hilirisasi tambang nikel dan persepsi publik terhadap peran pemerintah dan dengan perspektif *environmental crime*.

### **3. Potential Distortion of Sustainable Development in the Conflict of Interest of Nickel Mining and Indigenous Communities in Halmahera, North Maluku, oleh Natasha Nancy (2022)**

Penelitian tersebut melihat bagaimana aktivitas pertambangan nikel yang terjadi Kepulauan Halmahera menjadi sebuah aktivitas eksploitasi nikel yang tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan namun juga merugikan banyak lapisan masyarakat di wilayah tersebut. Aktivitas pertambangan tersebut dinilai terdapat konflik antara kepentingan kemajuan ekonomi dan kepentingan ekologi di dalamnya, merupakan sebuah dilema (Nancy, 2022). Penelitian tersebut melihat peranan dan aspirasi masyarakat adat dalam penanganan kasus ini sangat penting, mengingat masyarakat adat menjadi lapisan masyarakat yang paling dirugikan oleh adanya aktivitas eksploitasi alam ini. Dengan dilibatkannya masyarakat adat, diyakini akan lebih

a dipainya keberlanjutan lingkungan (Nancy, 2022).



Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut tidak meneliti dampak sebuah perusahaan secara spesifik di Maluku Utara, melainkan meneliti dampak aktivitas pertambangan nikel secara keseluruhan di sana. Proses penelitian tersebut juga berfokus kepada penilaian (skoring) terhadap seberapa beratnya dampak yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas pertambangan nikel tersebut mulai dari tahapan eksplorasi awal hingga pasca tambang.

